

## **Pjs Syukri Botutihe Harap Pemerintah Daerah dan DPRD Dapat Berkolaborasi Membangun Daerah**



<https://dulohupa.id/pjs-syukri-botutihe-harap-pemerintah-daerah-dan-dprd-dapat-berkolaborasi-membangun-daerah/>

LIMBOTO, Dulohupa.id – Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Gorontalo, Syukri Botutihe, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD masa jabatan 2024-2029, yang dilaksanakan pada Senin (30/09/2024).

Dalam acara ini, Zulkfihar Usira dari Partai Golkar dilantik sebagai Ketua DPRD, serta Roman Nasaru dari Partai Nasdem sebagai Wakil Ketua I dan Awaludin Pauweni dari Partai PPP sebagai Wakil Ketua II.

Dalam sambutannya, Pjs Bupati Syukri Botutihe menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan DPRD yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa DPRD merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam proses penganggaran serta pengawalan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting untuk menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama,” ujar Syukri.

Syukri juga berharap, dengan dilantiknya pimpinan DPRD definitif, kerja sama antara pemerintah dan DPRD dapat lebih efektif, terutama dalam menyelesaikan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. “Kami harap alat kelengkapan DPRD segera terbentuk sehingga kolaborasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dapat berjalan lancar,” tambahnya.

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kementerian Agama, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. Tw

**Sumber Berita:**

- a. <https://dulohupa.id/pjs-syukri-botutihe-harap-pemerintah-daerah-dan-dprd-dapat-berkolaborasi-membangun-daerah/> [diakses pada 30 September 2024]
- b. <https://gorontalokab.go.id/syukri-botutihe-hadiri-pengucapan-sumpah-pimpinan-dprd-kabupaten-gorontalo-2024-2029/> [diakses pada 30 September 2024]
- c. <https://kabarpublik.id/pjs-bupati-hadiri-paripurna-pengucapan-sumpah-pimpinan-dprd-kabupaten-gorontalo-2024-2029/2024/09/30/> [diakses pada 30 September 2024]

**Catatan:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
  - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
  - c. Pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD;
  - d. Pasal 1 angka 50 menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota;
  - e. Pasal 3, pada ayat:
    - 1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
  - 3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- f. Pasal 4, pada ayat:
- 1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
    - a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
    - b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
    - c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
    - d) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
    - e) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau Masyarakat
    - f) menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
    - g) menetapkan KPA;
    - h) menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
    - i) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
    - j) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
    - k) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    - l) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - m) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
  - 4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
    - a) sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

- b) kepala SKPKD selaku PPKD; dan
  - c) kepala SKPD selaku PA
- 5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
- 6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- g. Pasal 100 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur dalam Perda mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.